

Resilien Ekonomi Umat: Tantangan dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19

My Sun Permata¹, Arif Zunaidi², Firnanda Hermadiani³, Ma'rufatul Chumairo⁴

IAIN Kediri

¹mysunpermata9@gmail.com, ²arifzunaidi@iainkediri.ac.id,

³firmandahermadiani@gmail.com, ⁴marufatulchumairo.06@gmail.com

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, applications for halal certification experienced a significant decline. However, as we enter the "new normal" era, this can be a great opportunity for business people who have obtained halal certification. This research uses qualitative methods with a descriptive approach and data analysis using content analysis. The aim is to investigate economic recovery strategies in the new normal era through the development of the halal industry, especially those based on micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This research aims to provide a comprehensive review and analysis of the halal industry and the role of MSMEs in maintaining economic resilience during the new normal period. The focus of the analysis includes theoretical aspects, existing policies, as well as observations of the halal industry as a new source of state income. In this context, Islam emphasizes that industries that have a significant impact on the state and society should be owned collectively and not by individuals or private entities. The rights given by the state to the private sector can also be revoked if the private company harms society. This reflects the principle of public interest, which is highly upheld in Islam.

Keywords: *Ummah Economy, Challenges, Prospects, Halal Industry, COVID-19*

ABSTRAK

Selama pandemi Covid-19, pengajuan sertifikasi halal mengalami penurunan signifikan. Namun, saat memasuki era "new normal," ini dapat menjadi peluang besar bagi para pebisnis yang telah memperoleh sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis data yang menggunakan analisis isi. Tujuannya adalah untuk menyelidiki strategi pemulihan ekonomi di era new normal melalui pengembangan industri halal, khususnya yang berbasis pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan memberikan tinjauan dan analisis yang komprehensif tentang industri halal dan peran UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi pada masa new normal. Fokus analisis mencakup aspek teoritis, kebijakan yang sudah ada, serta observasi terhadap industri halal sebagai sumber pendapatan negara yang baru. Dalam konteks ini, Islam menegaskan bahwa industri yang memiliki dampak signifikan pada negara dan masyarakat seharusnya dimiliki secara kolektif, dan bukan oleh individu atau entitas swasta. Hak yang diberikan negara kepada sektor swasta pun dapat dicabut jika perusahaan swasta tersebut

merugikan masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip kepentingan umum yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Kata Kunci: *Ekonomi Umat, Tantangan, Prospek, Industri Halal, Covid-19*

PENDAHULUAN

Selama masa pandemi Covid-19, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan industri halal. Beberapa tantangan meliputi implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang belum terselesaikan sepenuhnya, standarisasi produk halal yang masih terbatas, roadmap pengembangan industri halal yang belum optimal, serta keterbatasan jumlah sertifikasi halal yang tersedia (Madjid, 2022). Selain itu, kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, terutama dari kalangan usaha kecil, mengenai produksi halal juga masih tergolong rendah. Sosialisasi mengenai proses dan teknis sertifikasi halal juga belum mencapai tingkat optimal.

Dampak pandemi yang telah berlangsung hampir dua tahun ini turut mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi (Sumarni, 2020). Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi, menyoroti pentingnya kebijakan pembiayaan gratis untuk proses sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK). Beliau menekankan relevansi kebijakan ini di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung. Akibat dari kebijakan ini, banyak pelaku usaha melakukan konsultasi terkait pengajuan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Beberapa di antara mereka mencari konsultasi terkait aspek proses dan teknis pengajuan sertifikasi halal.

Tindakan pemerintah dalam memberikan akses pembiayaan gratis untuk sertifikasi halal bagi UMK menjadi langkah yang sangat relevan di masa pandemi (Donny & Kurniawan, 2023). Seiring dengan hal itu, masih terdapat tantangan lain yang perlu diatasi, seperti kelambatan dalam implementasi JPH, kurangnya standarisasi produk halal, serta kebutuhan untuk menyempurnakan roadmap pengembangan industri halal. Demi memajukan industri halal di Indonesia, upaya promosi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang proses sertifikasi halal juga menjadi hal yang penting. Dengan mengatasi berbagai kendala ini, Indonesia dapat memperkuat industri halal sebagai salah satu pilar ekonomi yang vital di era pasca pandemi.

Setelah pandemi Covid-19 mereda, para ahli ekonomi di Indonesia telah mengungkapkan pandangan optimis terkait permintaan produk halal di pasar. Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa permintaan terhadap produk halal diharapkan akan meningkat setelah pandemi. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah CIBEST (Center Of Islamic Business And Economic Studies) di IPB, yaitu Irfan Syauki Beik, yang menyatakan keyakinannya bahwa produk yang memiliki sertifikasi halal akan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat setelah pandemi Covid-19. Keduanya meramalkan bahwa masyarakat akan lebih memperhatikan produk halal dan cenderung memilih produk yang telah tersertifikasi halal setelah mengalami dampak pandemi ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan aspek kehalalan dalam makanan dan produk konsumsi.

Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku konsumen secara signifikan, termasuk preferensi terhadap produk halal. Pelaku usaha dan produsen diharapkan untuk merespons perubahan ini dengan menyediakan produk-produk yang sesuai dengan standar kehalalan dan memperoleh sertifikasi halal yang dapat memberikan keyakinan kepada konsumen (Aisya & Najmi, 2023). Dalam konteks ini, pemahaman mengenai industri halal dan proses sertifikasi halal akan menjadi kunci. Pelaku usaha perlu lebih memahami tata cara dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga mereka dapat memasarkan produk-produknya dengan lebih efektif di era pasca pandemi.

Dengan meningkatnya permintaan produk halal di pasaran pasca pandemi, peluang bisnis dalam sektor ini pun menjadi lebih menjanjikan (Aisya & Najmi, 2023). Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Peningkatan permintaan produk halal di era pasca pandemi juga dapat membantu memperkuat industri halal di Indonesia sebagai salah satu sektor ekonomi yang penting. Selain itu, hal ini juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang tren dan potensi dalam industri halal menjadi kunci dalam mempersiapkan bisnis untuk menghadapi era pasca pandemi yang penuh peluang ini (Khoiri Abdi & Febriyanti, 2020).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan di berbagai wilayah di Indonesia, telah melaksanakan program sosialisasi dan memfasilitasi para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan dukungan terhadap upaya memperoleh sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki produk halal yang kuat di Tanah Air. Langkah ini juga bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perolehan sertifikasi halal bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing produk melalui penerapan standar dan sertifikasi yang ketat.

Komitmen dari pemerintah untuk mempromosikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pengembangan industri adalah langkah yang strategis. Dengan mempercepat dan menyederhanakan proses perolehan sertifikasi halal, diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan daya saing produk-produk dari daerah ini di pasar nasional maupun internasional.

Program sosialisasi dan fasilitasi ini juga merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun negara halal yang unggul di Indonesia. Dengan memperkuat infrastruktur dan kapasitas industri halal, diharapkan akan muncul lebih banyak pelaku usaha yang mampu memenuhi standar halal yang ketat dan bersaing di pasar global.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak krisis ekonomi terutama yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terhadap industri halal dan ekonomi umat secara menyeluruh. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana industri halal, yang merupakan sektor vital dalam ekonomi umat, mengalami tekanan selama krisis dan sejauh mana ketahanannya terhadap tantangan eksternal. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi dan prospek pertumbuhan industri halal dalam konteks pasca krisis. Dengan memahami dinamika pasar, preferensi konsumen, dan perubahan regulasi yang terjadi setelah krisis, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang berharga bagi para pelaku industri halal dan pemangku kepentingan terkait untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat ekonomi umat dalam menghadapi masa pemulihan.

LANDASAN TEORI

Industri Halal

Industri, yang berasal dari bahasa Latin "*industria*," mengacu pada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai kesejahteraan. Sukirno mendefinisikan industri sebagai perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sektor sekunder, seperti pabrik tekstil, pabrik perakitan, dan pabrik pembuatan rokok (Sulistiani, 2019). Dalam industri, barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi dikelola untuk diubah menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Secara etimologi, "*halal*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "boleh" atau "diperbolehkan." Namun, dalam konteks istilah, "halal" merujuk pada segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran syariah Islam, baik itu dalam proses pembuatan, usaha, penggunaan, pemasaran, maupun pengembangannya (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Industri halal menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengolah bahan baku dan mengembangkan aspek lainnya sehingga menghasilkan produk ekonomi yang mematuhi ketentuan syariat. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan produksi dan muamalah yang terlibat tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam ajaran Islam.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, yang menandai peralihan paradigma dalam jaminan produk halal di Indonesia. Sebelumnya, jaminan produk halal (JPH) merupakan inisiatif masyarakat yang bersifat sukarela. Namun, dengan diberlakukannya UU 33/2014, tanggung jawab JPH dipindahkan ke tangan negara, menjadikannya sebagai kewajiban pemerintah. Perubahan ini menggeser karakter JPH dari dimensi individu atau organisasional menuju tanggung jawab kolektif yang dibagi bersama-sama oleh masyarakat.

Sebelum terbitnya UU 33/2014, penjaminan produk halal dilaksanakan berdasarkan kesadaran pribadi atau inisiatif dari organisasi tertentu. Kini, dengan adanya Undang-Undang tersebut, negara turut ambil bagian dan bertanggung jawab dalam memastikan kehalalan produk. Hal ini mencerminkan transisi signifikan dari pendekatan yang lebih terdesentralisasi menuju keterlibatan pemerintah yang lebih besar dalam memastikan ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

Prinsip jaminan halal di Indonesia mencakup lebih dari sekadar memastikan kehalalan pada produk pangan. Hal ini mencakup seluruh rantai produksi, termasuk bahan baku, proses manufaktur, metode pengemasan, hingga proses pengiriman. Setiap tahap harus diperiksa dan dijamin tidak terjadi campuran dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar halal (Rohaeni & Sutawijaya, 2020). Ketika seorang pengusaha melabelkan produknya sebagai halal, hal ini adalah sebuah deklarasi bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan kehalalan bagi umat Islam yang mengonsumsinya. Dalam proses labeling, penggunaan bahasa atau aksara selain Bahasa Indonesia dan huruf Latin harus disertai dengan penggunaan Bahasa Indonesia dan huruf Latin secara seimbang, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman bagi konsumen.

Dasar Hukum Jaminan Produk Halal Indonesia

Dasar hukum terkait dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang sebagai upaya negara dalam melindungi dan mengayomi masyarakat Muslim dari produk yang dianggap haram. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, sebagai salah satu landasan utama, menjelaskan bahwa pangan yang dianggap halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ketentuan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari bahan baku pangan, bahan tambahan, bahan bantu, hingga bahan penolong dalam proses produksi.

Selain itu, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 juga memberikan pedoman terkait pemeriksaan dan penetapan pangan nasional yang halal. Hal ini ditegaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang diharamkan dalam agama Islam, dan proses pengolahannya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Dasar hukum lain yang relevan termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 juga mengatur mengenai label dan iklan pangan, yang harus mematuhi standar halal.

Selanjutnya, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 menjelaskan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal, sedangkan Keputusan Menteri Agama

Nomor 519 Tahun 2001 menetapkan lembaga yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pangan halal.

Pentingnya jaminan produk halal semakin ditekankan dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam pengaturan jaminan produk halal di Indonesia dengan mengalihkan tanggung jawab dari masyarakat dan pihak-pihak sukarela menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah. Dengan demikian, Indonesia telah memperkuat landasan hukumnya dalam melindungi masyarakat Muslim dari produk yang dianggap tidak halal, serta menjadikan jaminan produk halal sebagai prioritas nasional.

Sedangkan dasar hukum tentang masalah jaminan produk halal yang berasal dari ajaran Islam diantaranya adalah tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kemudian dalam Surat An-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

Surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

Rasulullah mengajarkan umatnya untuk mencari rezeki yang halal, sesuai dengan sabdanya yang menyiratkan bahwa daging yang diperoleh melalui jalan kejahatan atau haram akan mengakibatkan seseorang layak mendapatkan hukuman neraka. Hal ini menjadi ajaran penting dalam agama Islam yang menekankan pentingnya memperoleh rezeki yang halal dan menjauhi segala bentuk haram.

Dalam hadits lain, terdapat pengajaran yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi oleh seseorang harus berasal dari sumber yang halal. Nabi Muhammad

mengingatkan bahwa jika seseorang mengonsumsi makanan yang tidak halal, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Beliau menyarankan agar Sa'ad memperbaiki makanannya, yaitu dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi adalah yang halal. Beliau juga menekankan bahwa jika seseorang memakan makanan haram, amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Demikian pula, hamba yang memperoleh rezeki dari hasil menipu dan riba akan lebih condong menuju hukuman neraka.

Dasar hukum dari berbagai sumber, baik itu berasal dari peraturan perundang-undangan maupun ayat-ayat dalam Al-Qur'an, memberikan landasan yang kuat untuk menjalankan jaminan produk halal. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat Muslim dari produk yang dianggap haram. Oleh karena itu, penerapan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, demi kesejahteraan dan keberkahan bagi umat Muslim. Dengan mematuhi ajaran ini, diharapkan masyarakat akan memperoleh rezeki yang barokah dan mendapatkan perlindungan yang layak dari negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyelidiki dampak krisis ekonomi terutama yang dipicu oleh pandemi Covid-19 terhadap industri halal dan ekonomi umat secara menyeluruh. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana industri halal, yang merupakan sektor vital dalam ekonomi umat, menghadapi tekanan selama krisis dan sejauh mana ketahanannya terhadap tantangan eksternal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan prospek pertumbuhan industri halal dalam konteks pasca krisis. Melalui pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar, preferensi konsumen, dan perubahan regulasi pasca krisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pelaku industri halal dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan strategi-strategi yang tepat untuk memperkuat ekonomi umat dalam menghadapi masa pemulihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Industri Pasca Pandemi

Setelah pandemi Covid-19, pemulihan sektor industri menjadi suatu prioritas yang membutuhkan kolaborasi dan integrasi yang kuat. Kementerian Perindustrian memiliki

peran kunci dalam memimpin upaya pemulihan dari sisi penawaran, namun perlu didukung oleh langkah-langkah pemulihan dari sisi permintaan yang dapat dilakukan oleh kementerian dan lembaga lain guna memaksimalkan efek dari kebijakan yang diterapkan.

Dari perspektif peningkatan permintaan, langkah-langkah strategis diperlukan untuk membangkitkan daya beli masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberian tunai kepada masyarakat. Selain itu, upaya untuk memudahkan akses masyarakat terhadap barang dan jasa juga menjadi fokus, dengan mempertimbangkan pembukaan lebih banyak toko offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di samping itu, diperlukan regulasi yang mendorong penjualan online untuk memprioritaskan produk lokal. Upaya lainnya adalah mempertahankan dan meningkatkan belanja barang dari sumber APBN/APBD dan BUMN dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan P3DN.

Dari segi penawaran, penting untuk memastikan ketersediaan produk lokal. Langkah-langkah kebijakan perlu diterapkan, termasuk peningkatan pemanfaatan industri yang sebelumnya menghasilkan produk impor. Evaluasi terhadap produk ekspor, terutama pada industri pengolahan, juga menjadi hal penting. Industri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi harus diperhatikan. Pengendalian terhadap impor juga menjadi fokus, dengan menerapkan berbagai upaya seperti Technical Barrier to Trade (TBT) melalui peningkatan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pembatasan terhadap impor bahan baku, barang modal, dan produk konsumsi juga perlu diperketat.

Tidak hanya itu, penerapan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) juga harus dimaksimalkan. Penetapan nilai TKDN bagi produk dengan tingkat impor yang signifikan diharapkan dapat mendorong investasi dalam industri substitusi impor. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemulihan sektor industri berjalan efektif dan berkelanjutan setelah pandemi Covid-19.

Persaingan Industri Halal Pasca Pandemi

Data mengenai persaingan industri halal pasca pandemi menunjukkan berbagai perubahan signifikan dalam perilaku konsumen dan strategi bisnis para pelaku industri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, tercatat bahwa sebanyak 78% konsumen di Indonesia lebih cenderung memilih produk

yang telah tersertifikasi halal dibandingkan dengan sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal sebagai hasil dari situasi pandemi yang menuntut kesadaran akan kesehatan dan keamanan pangan.

Selain itu, data dari Kementerian Perindustrian juga mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan permintaan terhadap produk halal pada sektor makanan dan minuman, terutama produk-produk lokal. Peningkatan ini seiring dengan kesadaran konsumen akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip halal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diperkirakan bahwa pertumbuhan ini akan terus berlanjut seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Namun, sisi lain dari persaingan industri halal juga menunjukkan tantangan yang signifikan. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, masih menghadapi kendala dalam memahami dan mengimplementasikan proses serta teknis sertifikasi halal. Hal ini mengakibatkan beberapa produsen belum mampu memenuhi standar halal yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memberikan edukasi dan pelatihan mengenai sertifikasi halal kepada pelaku usaha, khususnya di tingkat mikro dan kecil.

Selain itu, persaingan dalam industri halal juga tercermin dari peningkatan jumlah produsen dan merek yang berlomba-lomba untuk memperoleh sertifikasi halal. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat bahwa terjadi peningkatan permohonan sertifikasi halal sebesar 30% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku industri yang menyadari pentingnya memiliki sertifikasi halal sebagai strategi pemasaran dan kepercayaan konsumen.

Tidak hanya itu, persaingan juga terjadi dalam hal penetrasi pasar ekspor untuk produk halal Indonesia. Meskipun terdapat peluang besar di pasar internasional, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar dalam memenuhi standar internasional dan membangun reputasi sebagai produsen produk halal berkualitas. Data dari Kementerian Perdagangan mencatat bahwa ekspor produk halal Indonesia mengalami peningkatan sebesar 15% pada tahun 2021, namun masih terdapat potensi yang besar untuk lebih memperluas pangsa pasar global.

Terakhir, persaingan juga terlihat dari upaya pemerintah dalam memberikan insentif dan fasilitasi bagi pelaku industri halal. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa terdapat program insentif pajak dan pembiayaan yang ditujukan khusus untuk pelaku industri halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan ekonomi bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing industri halal Indonesia.

Industri Halal Di Masa Mendatang

Industri halal di masa mendatang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan konsumen terhadap produk yang terjamin kehalalannya. Berdasarkan proyeksi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), diperkirakan bahwa nilai industri halal di Indonesia akan mencapai angka yang mengesankan dalam lima tahun mendatang. Prediksi ini didasarkan pada tren pertumbuhan permintaan produk halal yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun global.

Data menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman halal akan tetap menjadi sektor utama dalam industri halal di masa mendatang. Peningkatan kesadaran akan pentingnya makanan yang halal dan terjamin kualitasnya akan mendorong pertumbuhan produksi makanan dan minuman yang memenuhi standar halal. Selain itu, sektor kecantikan dan perawatan tubuh halal juga diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Konsumen semakin mengutamakan produk-produk kecantikan yang tidak hanya aman dan efektif, tetapi juga memenuhi persyaratan halal.

Selain sektor makanan dan kecantikan, industri farmasi halal juga menjadi sorotan di masa mendatang. Permintaan akan obat-obatan dan produk kesehatan yang memenuhi standar halal diperkirakan akan meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya konsumsi yang aman dan sesuai dengan prinsip agama. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan akan terus mendorong pengembangan industri farmasi halal melalui regulasi dan insentif yang mendukung.

Tidak hanya sektor primer, sektor pendukung industri halal juga diperkirakan akan tumbuh secara signifikan. Ini termasuk lembaga sertifikasi halal, laboratorium pengujian kehalalan, dan pelatihan tenaga kerja terkait halal. Dengan meningkatnya kompleksitas dan standar yang harus dipenuhi dalam industri halal, kebutuhan akan infrastruktur pendukung ini akan semakin penting di masa mendatang.

Penting untuk dicatat bahwa industri halal di masa mendatang akan semakin terintegrasi dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses sertifikasi halal, pelabelan produk, dan rantai pasokan akan memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi dan keamanan produk halal. Blockchain dan teknologi jejak digital diperkirakan akan digunakan secara luas untuk memastikan traceability produk dari hulu ke hilir.

Selain itu, persaingan global dalam industri halal juga akan menjadi faktor penting di masa mendatang. Indonesia akan terus berupaya memperluas pangsa pasar ekspor produk halalnya. Hal ini membutuhkan upaya untuk memenuhi standar internasional dan membangun citra Indonesia sebagai produsen produk halal berkualitas.

Dalam konteks ini, kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan dan penelitian akan menjadi kunci untuk memajukan industri halal di masa mendatang. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa industri halal Indonesia tetap kompetitif, inovatif, dan memenuhi standar internasional dalam memasuki pasar global yang semakin kompetitif.

Tantangan dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis pandemi covid

Tantangan dan prospek industri halal pasca krisis pandemi Covid-19 memunculkan sejumlah dinamika yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah penurunan daya beli konsumen akibat dampak ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi. Konsumen cenderung lebih berhati-hati dalam pengeluaran, sehingga perusahaan dalam industri halal harus mampu menyesuaikan harga dan strategi pemasaran untuk tetap menarik minat pembeli. Selain itu, pandemi juga mempercepat transformasi digital, yang menuntut pelaku industri halal untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan visibilitas produk halal mereka di pasar daring (Qoniah, 2022).

Di sisi lain, prospek industri halal pasca krisis juga menawarkan peluang besar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk halal semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih kritis terhadap aspek kehalalan dan kesehatan. Hal ini membuka peluang untuk inovasi produk halal yang lebih beragam dan berkualitas tinggi (Aisyah & Najmi, 2023). Selain itu, pasar global untuk produk halal terus berkembang, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar,

seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Ekspor produk halal Indonesia juga memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar internasional.

Namun, untuk mengakses potensi pasar global, industri halal Indonesia harus memastikan bahwa produk-produknya memenuhi standar internasional untuk sertifikasi halal. Ini melibatkan upaya untuk memperkuat infrastruktur sertifikasi halal, termasuk pelatihan auditor halal dan pengembangan laboratorium pengujian kehalalan yang memadai. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional yang berwenang dalam sertifikasi halal dapat membantu memperluas akses pasar global.

Tantangan lain yang harus diatasi adalah mengoptimalkan rantai pasokan dalam industri halal. Ketersediaan bahan baku halal yang memadai dan memastikan integritas kehalalan selama seluruh proses produksi menjadi kunci dalam memenuhi standar halal. Ini membutuhkan kerjasama erat antara produsen, pemasok, dan lembaga sertifikasi halal.

Di tengah tantangan dan prospek ini, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan dan penelitian memegang peran penting dalam memajukan industri halal. Pemerintah dapat memberikan insentif dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri halal, sementara industri dan lembaga pendidikan dapat berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi produk.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, industri halal di era pasca pandemi Covid-19 menghadapi sejumlah hambatan yang harus dihadapi, namun sekaligus membawa peluang yang cerah. Dengan mengadopsi strategi yang tepat dan menjalin kerjasama yang erat, sektor industri halal Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang sangat penting dalam konteks ekonomi global. Dalam proses ini, industri tersebut dapat memenuhi tuntutan konsumen yang semakin meningkat akan kebutuhan akan produk yang memiliki jaminan kehalalan yang kuat.

REFERENCE

Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad, Y. P., Zulianto, M., Susanto, D., Metris, D., Musthopa, A., Zunaidi, A., & Miranda, M. (2023). *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan*. Pustaka

Peradaban.

- Aisya, S., & Najmi, D. F. (2023). Perilaku Konsumen Halal: Peluang Usaha Generasi Milenial Pasca Pandemi Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1). <https://kumparan.com/rachma-ardia->
- Domny, A., & Kurniawan, B. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19*. 11(2), 165–198.
- Khoiri Abdi, M., & Febriyanti, N. (2020). Penyusunan Strategi Pemasaran Islam dalam Berwirausaha di Sektor Ekonomi Kreatif Pada Masa Pandemi Covid-19. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(2), 160–178. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.160-178>
- Madjid, S. S. (2022). Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19). *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(1), 17–32.
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Rohaeni, Y., & Sutawijaya, A. H. (2020). Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia. *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 15(3), 177–188. <https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188>
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tentang Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 45–58. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/viewFile/3358/2666>